



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 327 /Pid.B/2012/PN.SBB

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : ERDIANSYAH AK. ABDULL
GANI ;-----

Tempat lahir :
Dasan ;-----

Umur/tanggal lahir : 25 tahun / 06 Desember
1986 ;-----

Jenis kelamin : laki-
laki ;-----

Kebangsaan :
Indonesia ;-----

Tempat tinggal : RT. 06 RW. 02 Desa Dasan Anyar, Kecamatan
Jereweh, Kabupaten Sumbawa
Barat ;-----

Agama :
Islam ;-----

Pekerjaan :
Swasta ;-----

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan :

Bahwa di persidangan terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat
Hukum ;

Pengadilan Negeri Tersebut :

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor : 327/Pen.
Pid/2012/PN-SBB tanggal 3 Desember 2012 tentang Penunjukan Majelis
Hakim ;

2. Penetapan Hakim Ketua tanggal 3 Desember 2012 tentang penentuan hari sidang ;
3. Berkas perkara Nomor : 327/Pid.B/2012/PN.SBB. atas nama terdakwa
ERDIANSYAH AK. ABDUL
GANI ;-----

Setelah mendengar :

1. Pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

2. Keterangan saksi-saksi ;

3. Keterangan terdakwa ;-----

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan
dipersidangan;-----

setelah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana Penuntut Umum yang
pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar
yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan kepada
terdakwa sebagai berikut :-----

1. Menyatakan bahwa terdakwa ERDIANSYAH AK. ABDUL GANI terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;-----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 7 (tujuh) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan ;-----
3. Menyatakan barang bukti
berupa :-----
 - 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avansa EA 1305 K Noka MHFM1BA3JBK338833 Nosin DH 93266 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1 (satu) lembar STNK kendaraan Toyota Avanza EA EA 1305 K Noka
MHFM1BA3JBK338833 Nosin DH 93266 atas nama LUKMAN
SETIAWAN ;

- 1 (satu) lembar SIM B1 Umum nomor 861216261519 atas nama
ERDIANSYAH AK. ABDUL GANI

Dikembalikan kepada terdakwa ERDIANSYAH AK. ABDUL
GANI ;-----

4. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.
2500,- (dua ribu lima ratus
rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana tersebut terdakwa
mengajukan pembelaan/pledoi secara lisan yang pada pokoknya terdakwa
telah mengakui perbuatannya dan mohon kepada Majelis Hakim, kiranya
pemberian hukuman (pidana) yang dijatuhkan kepada diri terdakwa adil dan
manusiawi dan yang seringan-
ringannya ;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan/pembelaan dari terdakwa
tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan
dan Terdakwa secara lisan tetap pada
permohonannya ;-----

Menimbang bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Jaksa
Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal sebagai berikut :

-----Bahwa ia terdakwa ERDIANSYAH AK. ABDUL GANI pada hari Sabtu
tanggal 7 Juli 2012 sekira jam 13.00 wita atau setidaknya pada suatu
waktu pada bulan Juli 2012 atau setidaknya pada suatu waktu dalam
tahun 2012 bertempat di Jalan Raya jurusan Sumbawa Pototano tepatnya di
jalan raya didepan jembatan timbang kelurahan Pototano, Kecamatan
Pototano Kabupaten Sumbawa Barat atau setidaknya pada suatu
tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri
Sumbawa Besar, yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena
kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

prang tamahkamahagung.go.id perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari terdakwa mengemudikan kendaraan Toyota Avanza Nomor Polisi EA 1305 K dengan kecepatan 60 km/jam yang datang dari arah Seteluk menuju Poto tano dengan penumpang saksi NURDIANA Spd. Ak. H. MUHIDA bersama anaknya bernama FAHRI umur 4 (empat) tahun yang duduk di kursi depan sebelah kiri pada mobil yang dikemudiakan oleh terdakwa dan setibanya pada jalan jurusan Sumbawa menuju arah Poto Tano saat terdakwa melintas di jalan arah Poto tano tepatnya didepan jembatan timbang terdapat jalan yang berlubang sebelah kiri jalan sehingga terdakwa membanting setir ke arah kanan jalan untuk menghindari lubang, namun secara tiba-tiba dalam jarak sekitar 15 meter ada seorang laki-laki yang kemudian diketahui bernama SYAMSUDDIN sedang menyebrang jalan di jalur sebelah kanan yang saat itu sedang berada diatas badan jalan, dan melihat ada orang menyebrang secara tiba-tiba terdakwa merasa kaget dan membanting stir untuk menghindari pejalan kaki, namun hal tersebut tidak dapat dihindari sehingga mobil yang dikemudiakan terdakwa menabrak pejalan kaki yakni korban SYAMSUDDIN yang berada disebelah kanan jalan dari arah Sumbawa kemudian mobil yang dikemudiakan terdakwa tetap melaju hingga menabrak rambu lalu lintas yang berada disebelah kanan jalan dan kendaraan langsung berhenti ;

Bahwa pada saat terdakwa mengemudikan kendaraannya di jalan jurusan Sumbawa- Poto tano cuaca dalam keadaan cerah, disiang hari dan arus lalu lintas dalam keadaan sepi, jalan beraspal hotmik dengan jalan berlubang pada sebelah kiri jalan ;

Akibat perbuatan terdakwa yang menabrak korban SYAMSUDDIN, korban langsung terjatuh ke bawah bahu jalan sebelah kanan hingga mengakibatkan korban SYAMSUDDIN meninggal dunia sebagaimana visum et repertum nomor : 342/PKM-PT/VII/2012 tanggal 12 Juli 2012 yang ditandatangani oleh dr. DARMAWANSYAH selaku dokter pemerintah pada puskesmas Poto Tano yang menerangkan pada tanggal 7 Juli 2012 pukul 13.40 wita telah melakukan pemeriksaan seseorang dengan identitas bernama SYAMSUDDIN dengan hasil pemeriksaan :

- Korban datang ke Puskesmas Poto Tano pukul 13.40 wita bersama dengan mobil Puskesmas Keliling (Puskel) Puskesmas Poto Tano

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id lalu lintas dalam keadaan (+) sudah meninggal dunia ;

- Pada bagian kepala korban, tengkorak sebelah kanan ditemukan patah atau retak
- Pada tulang tengkorak sebelah kanan ditemukan luka robek dengan ukuran \pm panjang 3 cm, lebar 1 cm dan kedalaman 3 cm ;
- Pada liang telinga kanan ditemukan luka robek
- Pada mata kiri ditemukan bengkak
- Pada pelipis kiri ditemukan lebam dengan diameter \pm 7 cm
- Pada kedua telinga, hidung dan mulut korban keluar darah terus menerus
- Tulang leher teraba masuk kedalam (patah/retak)
- Pada mulut korban, rahang bawah, gigi seri, taring dan geraham ditemukan lepas ;
- Pada dada dan perut korban ditemukan tidak ada kelaianan ;
- Pada paha kanan bawah patah total 1/3 distal
- Pada luka korban dilakukan jahit luka ;

KESIMPULAN :

- Telah diperiksa seorang laki-laki berusia 51 tahun di puskesmas Poto tano dalam keadaan sudah meninggal dunia ;
- Pada korban ditemukan luka retak di kepala, luka robek pada telinga kanan, bengkak pada mata kanan, pelipis sebelah kiri bengkak
- Pendarahan pada kedua telinga dan mulut korban ;
- Patah tulang paha kanan bawah 1/3 distal
- Dilakukan penjahitan pada luka korban
- Luka-luka yang terdapat pada tubuh korban adalah luka yang disebabkan benturan oleh benda tumpul akibat kecelakaan lalu lintas ;
- Penyebab kematian korban diduga karena trauma benturan benda tumpul dan pendarahan di kepala

-----Perbuatan terdakwa ERDIANSYAH AK. ABDUL GANI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan di persidangan, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi); -----

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :-----

1. SAKSI NURDIANA S.Pd. AK. H. MUHIDA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saat kejadian saksi menyaksikan langsung, karena saat itu saksi berada didalam mobilyang dikendarai oleh terdakwa, bersama dengan anak saksi yang bernama M. FAHRI yang berumur 4 tahun duduk dibangku depan sebelah kiri ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2012 sekitar jam 13.00 wita bertempat di jalan raya jurusan Sumbawa-Pototano didepan jembatan timbang Kelurahan Pototano Kec. Pototano Kabupaten Sumbawa Barat, dimana mobil yang dikendarai terdakwa mobil avansa warna hitam no.pol. EA 1305 K milik suami saksi ;
- Bahwa saat kejadian terdakwa melewati jalan tikungan, disebelah kiri jalan ada lubang sehingga terdakwa berusaha menghindari lubang, namun dalam jarak yang sangat dekat ada seseorang yang hendak menyeberang jalan dari arah kanan kekiri jalan, dimana saksi sempat melihat korban ragu-ragu hendak menyeberang jalan, namun pada saat kendaraan sudah sangat dekat korban secara tiba-tiba menyeberang jalan sehingga terdakwa tidak sempat menghindar sampai terjadilah tabrakan ;
- Bahwa terdakwa sempat memberikan isyarat dengan membunyikan klakson lebih dari satu
- Bahwa saat kejadian terdakwa melaju dari arah Sumbawa menuju pelabuhan Poto Tano dengan kecepatan sekitar 60 km/jam
- Bahwa saat kejadian siang hari, cuaca cerah, lalu lintas sepi, jalan berhotmik, ada tikungan dan bagian sebelah kiri jalan berlubang ;
- Bahwa saat kejadian korban sudah meninggal di tempat kejadian, dimana orang-orang yang datang membantu bermaksud membawa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan korban ke buskes gasi pototano namun oleh karena mobil terdakwa masih nyangkut di tiang rambu jalan sehingga korban dibonceng dengan motor oleh polisi ;

- Bahwa antara keluarga korban dan terdakwa telah ada perdamaian, dimana terdakwa telah pula memberikan santunan pada keluarga korban sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa saat terdakwa mengendarai kendaraan avansa, terdakwa telah dilengkapi dengan surat-surat berupa STNK dan SIM ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

2. SAKSI SAIDI AK. H. SARBINI saksi telah dipanggil secara patut namun saksi tidak bisa hadir dipersidangan karena telah pindah tugas ke pulau Lombok, atas ijin Majelis hakim dan persetujuan terdakwa, keterangan saksi di bawah sumpah saat penyidikan/permintaan keterangan di Polres Sumbawa Barat dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2012 jam 13.00 Wita di jalan raya Pototano tepatnya di depan Kantor jembatan timbang Kel. Pototano, Kec. Pototano, Kab. Sumbawa Barat terjadi kecelakaan antara toyota avansa No.Pol. EA 1305 K wama hitam, yang telah menabrak Bapak Syamsuddin yang saat itu sedang posisi berdiri diam diatas bahu jalan sebelah kanan dari arah Sumbawa ;
- Bahwa saat kejadian saksi berada diluar bahu jalan sebelah kanan dari arah Sumbawa tepatnya didepan kantor jembatan timbang dan saat itu saksi sedang membakar sampah ;
- Bahwa sebelum kejadian Bapak Syamsuddin sedang berada di bahu jalan sebelah kanan dari arah Sumbawa tepatnya kira-kira 1 (satu) meter dari tepi badan jalan jalur sebelah kanan dilihat dari arah Sumbawa dan sebelum kecelakaan tersebut korban sedang berdiri menghadap kearah saksi dengan jarak kurang lebih 10 meter ;
- Bahwa sebelum kecelakaan tersebut Toyota Avansa No.Pol EA 1305 K wama hitam melaju dari arah Sumbawa menuju Pelabuhan pototano namun saat kejadian saksi tidak mendengar ada suara rem maupun suara klakson namun saksi mendengar suara benturan yang sangat keras dan saksi melihat Bapak Syamsuddin sudah terlempar dan terjatuh dibahu jalan sebelah kanan dari arah Sumbawa tepatnya ditanah lapang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa bapak Syamsuddin terlempar dan terjatuh karena ditabrak mobil avansa warna hitam, kemudian mobil avansa hitam tersebut menabrak tiang rambu lalu lintas ;

- Bahwa setelah melihat korban jatuh kemudian saksi menghampiri sopirnya untuk membawa korban ke puskesmas, dan dibantu masyarakat mengangkat korban dinaikan ke mobil avansa dibagian bagasi belakang, karena mobil nyangkut ditiang rambu jalan sehingga tidak bisa mengangkat korban, lalu anggota kepolisian KP3 Tano menghubungi ambulance untuk menjemput korban
- Bahwa korban telah meninggal di tempat kejadian ;
- Bahwa ditempat kejadian jalan lurus datar beraspal hotmik namun berlubang dibadan jalan jalur sebelah kiri dari arah Sumbawa, cuaca cerah disiang hari dan arus lalu lintas sepi;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan sebagian dimana terdakwa menyatakan telah berusaha mengerem dan membunyikan klakson ;---

3. SAKSI WAHAB AK. IDOK, saksi telah dipanggil secara patut namun saksi tidak bisa hadir dipersidangan karena telah pindah tugas ke pulau Lombok, atas ijin Majelis hakim dan persetujuan terdakwa, keterangan saksi di bawah sumpah saat penyidikan/permintaan keterangan di Polres Sumbawa barat dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Juli 2012 jam 13.00 Wita dijalan raya pototano tepatnya di depan Kantor jembatan timbang Kel. Pototano, Kec. Pototano, Kab, Sumbawa Barat terjadi kecelakaan antara toyota avansa No.Pol. EA 1305 K warna hitam,
- Bahwa terdakwa telah menabrak petugas jembatan timbang Pototano An. Syamsuddin yang sedang bertugas;
- Bahwa saat kejadian saksi sedang berada didalam kantor jembatan timbang pototano sedang istirahat siang;
- Bahwa saksi hanya mendengar suara tabrakan kemudian saksi langsung keluar dari dalam kantor jembatan timbang dan setelah saksi keluar kantor, belum sampai ditempat kejadian saksi didatangi oleh saksi SAIDI bahwa sdr. SYAMSUDDIN telah meninggal dunia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Sdr. Sdr. meminta saksi untuk membantu mengangkat korban Syamsuddin keatas kendaraan ambulance Puskesmas Pototano;
- Bahwa jarak kantor jembatan timbang Pototano dengan tempat kejadian kurang lebih 50 meter;
- Bahwa tempat terjadinya kecelakaan tersebut ada jalan rusak yaitu di jalur sebelah kiri jika dilihat dari arah Sumbawa-Pototano dengan marka jalan menyambung;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan sdr. Syamsuddin hanya sebagai rekan kerja
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan karena terdakwa telah menabrak orang hingga meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2012 sekitar jam 13.00 Wita di jalan raya jurusan Sumbawa-Pototano, tepatnya didepan kantor jembatan timbang Pototano, kec. Pototano Kab. Sumbawa Barat;
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa mengendarai mobil Toyota Avansa warna hitam No.Pol. EA.1305 K yang terdakwa kendaraai saat itu hendak mengantar saksi Nurdiana dari Taliwang ke pelabuhan Pototano ;
- Bahwa setibanya di jalan raya arah Sumbawa-Pototano ada jalan tikungan, dimana ada2 (dua) lubang dan saat itu terdakwa berusaha menghindari lubang
- dan mengambil jalur kekanan, namun setibanya didepan kantor jembatan timbang dari jarak sangat dekat sekali melihat seorang laki-laki yang hendak menyebrang jalan yang keliatannya ragu-ragu untuk menyeberang, namun tiba-tiba dari jarak dekat korban menyebrang ke kiri jalan sehingga terdakwa tidak sempat menghindar dan langsung menabrak korban, kemudian mobil yang terdakwa kendaraimenabrak rambu jalan didebelah kanan jalan dan mobil langsung berhenti dan nyangkut ditiang rambu jalan tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa mengendarai kendaraan dengan kecepatan 60 Km/jam, saat itu cuaca cerah siang hari, lalu lintas sepi, jalan lurus berhotmik disebelah kiri jalan berlubang ;

- Bahwa saat korban akan menyeberang jalan terdakwa sempat memberikan tanda dengan membunyikan klakson beberapa kali (lebih dari satu kali) dan karena korban nyeberangnya dengan jarak sangat dekat sehingga terdakwa kaget dan membanting setir kekanan, saat itu posisi korban sudah dikiri jalan namun korban tertabrak dan meninggal dunia ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban meninggal dunia, sedangkan mobil yang terdakwa kendaraai mengalami kerusakan pada bagian depan sebelah kanan;
- Bahwa saat kejadian terdakwa hendak menolong dengan mengangkat korban kedalam mobil untuk diajak ke Puskesmas Pototano namun mobil nyangkut ditiang rambu jalan, dan saat itu ada polisi yang menelpo ambulans sehingga datang ambulans mengangkut korban ke Puskesmas Pototano;
- Bahwa antara keluarga korban dengan terdakwa telah ada perdamaian ;
- Bahwa keluarga terdakwa sudah memberikan santunan Rp.20.000.000,- kepada keluarga korban, dimana uang santunan tersebut diberikan oleh saksi Nurdiana dan diterima oleh keluarga korban ;
- Bahwa saat mengendarai kendaraan terdakwa dilengkapi dengan surat kendaraan berupa STNK dan SIM B1 milik terdakwa;
- Bahwa pemilik kendaraan Toyota Avansa tersebut adalah suami dari saksi Nurdiana;
- Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa merasa menyesal berjanji untuk lebih hati-hati di jalan ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avansa EA 1305 K Noka MHFM1BA3JBK338833 Nosin DH 93266 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1 (satu) lembar STNK kendaraan Toyota Avanza EA EA 1305 K Noka
MHFM1BA3JBK338833 Nosin DH 93266 atas nama LUKMAN
SETIAWAN ;

- 1 (satu) lembar SIM B1 Umum nomor 861216261519 atas nama
ERDIANSYAH AK. ABDUL GANI

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita sesuai
dengan hukum yang berlaku, dan barang bukti tersebut dibenarkan oleh
saksi dan terdakwa ;--

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan
termuat dalam Berita acara persidangan dan merupakan satu kesatuan
bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini ;

Menimbang berdasarkan keterangan saksi - saksi, barang bukti dan
keterangan terdakwa dan dihubungkan satu dengan lainnya dapat diperoleh
fakta - fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2012 sekitar jam 13.00
Wita di jalan raya jurusan Sumbawa-Pototano, tepatnya didepan kantor
timbangan timbang Pototano, kec. Pototano Kab. Sumbawa Barat
terdakwa telah menabrak Syamsuddin hingga meninggal dunia ;
- Bahwa benar saat kejadian terdakwa mengendarai mobil Toyota
Avanza warna hitam No.Pol. EA.1305 K hendak mengantar saksi
Nurdiana dari Taliwang ke pelabuhan Pototano ;
- Bahwa benar setibanya di jalan raya arah Sumbawa-Pototano ada jalan
tikungan, dimana ada2 (dua) lubang dan saat itu terdakwa berusaha
menghindari lubang
- dan mengambil jalur kekanan, namun setibanya didepan kantor
timbangan timbang dari jarak sangat dekat sekali terdakwa melihat
seorang laki-laki yang hendak menyebrang jalan yang keliatannya
ragu-ragu untuk menyeberang, namun tiba-tiba dari jarak dekat
korban menyebrang ke kiri jalan sehingga terdakwa tidak sempat
menghindar dan langsung menabrak korban, kemudian mobil yang
terdakwa kendarai menabrak rambu jalan disebelah kanan jalan dan
mobil langsung berhenti dan nyangkut ditiang rambu jalan tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mengendarai kendaraan dengan kecepatan 60 Km/jam, saat itu cuaca cerah siang hari, lalu lintas sepi, jalan lurus berhotmik disebelah kiri jalan berlubang ;
- Bahwa benar saat korban akan menyeberang jalan terdakwa sempat memberikan tanda dengan membunyikan klakson beberapa kali (lebih dari satu kali) dan karena korban nyeberangnya dengan jarak sangat dekat sehingga terdakwa kaget dan membanting setir kekanan, saat itu posisi korban sudah dikiri jalan namun korban tertabrak dan meninggal dunia ;
- Bahwa benar saat kejadian terdakwa berusaha menolong dengan mengangkat korban kedalam mobil untuk diajak ke Puskesmas Poto tano namun mobil nyangkut ditiang rambu jalan, dan saat itu ada polisi yang menelpn ambulan sehingga datang ambulan mengangkut korban ke Puskesmas Pototano;
- Bahwa benar antara keluarga korban dengan terdakwa telah ada perdamaian ;
- Bahwa benar keluarga terdakwa sudah memberikan santunan Rp.20.000.000,- kepada keluarga korban, dimana uang santunan tersebut diberikan oleh saksi Nurdiana dan diterima oleh keluarga korban ;
- Bahwa benar saat mengendarai kendaraan terdakwa dilengkapi dengan surat kendaraan berupa STNK dan SIM B1 milik terdakwa;
- Bahwa benar pemilik kendaraan Toyota Avansa tersebut adalah suami dari saksi Nurdiana;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut terdakwa merasa menyesal berjanji untuk lebih hati-hati di jalan ;
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan tersebut cukup dapat membuktikan kesalahan terdakwa sebagaimana perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 310 ayat (4) Undang-Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Republik.mahkamahagung.go.id Nomor 22 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan melanggar 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang kelalaian mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia dengan unsur – unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Mengemudikan kendaraan bermotor
3. Kelalaian mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut hukum. Bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab (toerekenings van baarheit) ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang dapat dihukum.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan Terdakwa ERDIANSYAH AK. ABDUL GANI pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Hakim identitas terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwaan dan dijawab oleh terdakwa benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan dimuka persidangan kepada terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga Terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti

Ad. 2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor sesuai dengan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 22 tahun 2009 adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pengertian Pengemudi sesuai pasal 1 angka 23 UU No. 22 tahun 2009 adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi Nurdiana S.Pd Ak. H. Muhida, Saidi Ak. H. Sarbini, Wahab Ak. Idok dan keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2012 sekitar jam 13.00 Wita di jalan raya jurusan Sumbawa-Pototano, tepatnya didepan kantor jembatan timbang Pototano, kec. Pototano Kab. Sumbawa Barat terdakwa mengendarai mobil Toyota Avansa warna hitam No.Pol. EA.1305 K dimana terdakwa dilengkapi dengan surat kendaraan berupa STNK dan SIM B1 telah menabrak Syamsuddin, dimana akibat tabrakan tersebut Syamsuddin meninggal dunia ;

Dengan demikian majelis hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi

Ad. 3. Unsur kelalaian mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia

Menimbang, bahwa pengertian kecelakaan lalu lintas sesuai dengan Pasal 1 angka 24 Undang -Undang No. 22 tahun 2009 adalah suatu peristiwa di jalan yang diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau harta benda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi Nurdiana S.Pd Ak. H. Muhida, Saidi Ak. H. Sarbini, Wahab Ak. Idok dan keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2012 sekitar jam 13.00 Wita di jalan raya jurusan Sumbawa-Pototano, tepatnya didepan kantor jembatan timbang Pototano, kec. Pototano Kab. Sumbawa Barat terdakwa mengendarai mobil Toyota Avansa warna hitam No.Pol. EA.1305 K hendak mengantar saksi Nurdiana dari Taliwang ke pelabuhan Pototano setibanya di jalan raya arah Sumbawa-Pototano ada jalan tikungan, dimana ada2 (dua) lubang dan saat itu terdakwa berusaha menghindari lubang dan mengambil jalur kekanan, namun setibanya didepan kantor jembatan timbang dari jarak sangat dekat sekali terdakwa melihat seorang laki-laki yang hendak menyebrang jalan yang keliatannya ragu-ragu untuk menyeberang, namun tiba-tiba dari jarak dekat korban menyebrang kekiri jalan sehingga terdakwa tidak sempat menghindar dan langsung menabrak korban, kemudian mobil yang terdakwa kendarai menabrak rambu jalan disebelah kanan jalan dan mobil langsung berhenti dan nyangkut ditiang rambu jalan tersebut saat itu terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengemudi kendaraan dengan kecepatan 60 Km/jam, cuaca cerah siang hari, lalu lintas sepi, jalan lurus berhotmik disebelah kiri jalan berlubang sebelum terjadi kecelakaan terdakwa sempat memberikan tanda dengan membunyikan klakson beberapa kali (lebih dari satu kali) terdakwa juga berusaha menolong dengan mengangkat korban kedalam mobil untuk diajak ke Puskesmas Poto tano namun mobil nyangkut ditiang rambu jalan, dan saat itu ada polisi yang menelpon ambulan sehingga datang ambulan mengangkut korban ke Puskesmas Pototano ;

Menimbang, bahwa berdasarkan visum et repertum nomor : 342/PKM-PT/VII/2012 tanggal 12 Juli 2012 yang ditandatangani oleh dr. DARMAWANSYAH selaku dokter pemerintah pada puskesmas Poto Tano yang menerangkan pada tanggal 7 Juli 2012 pukul 13.40 wita telah melakukan pemeriksaan seseorang dengan identitas bernama SYAMSUDDIN dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

Telah diperiksa seorang laki-laki berusia 51 tahun di puskesmas Poto tano dalam keadaan sudah meninggal dunia, Pada korban ditemukan luka retak di kepala, luka robek pada telinga kanan, bengkak pada mata kanan, pelipis sebelah kiri bengkak, Pendarahan pada kedua telinga dan mulut korban, Patah tulang paha kanan bawah 1/3 distal, Dilakukan penjahitan pada luka korban, Luka-luka yang terdapat pada tubuh korban adalah luka yang disebabkan benturan oleh benda tumpul akibat kecelakaan lalu lintas, Penyebab kematian korban diduga karena trauma benturan benda tumpul dan pendarahan di kepala ;

Dengan demikian majelis hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka seluruh unsur-unsur pasal 310 ayat (4) UU. No. 22 tahun 2009 dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati pembelaan lisan dari Terdakwa serta dengan terpenuhinya dan terbukti seluruh unsur-unsur pasal 310 ayat (4) UU No. 22 tahun 2009, maka terdakwa patut dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “mengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selama proses persidangan berlangsung, majelis hakim tidak menemukan adanya alasan pembenaar dan pemaaf bagi diri terdakwa yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya ;-----

Menimbang bahwa penjatuhan hukuman kepada terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai suatu pembalasan, akan tetapi lebih kepada pembinaan, agar terdakwa dapat merubah sikap dan perbuatannya dikemudian hari, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa telah memenuhi rasa keadilan hukum dan masyarakat ;-----

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, namun pidana yang dijatuhkan tidak perlu dijalani oleh terdakwa, kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena terdakwa sebelum habis dalam masa waktu percobaan tahun melakukan perbuatan yang dapat dipidana; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) jo pasal 197 ayat (1) huruf I KUHAP, kepada terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini maka sesuai dengan ketentuan pasal 194 KUHAP, status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf j KUHAP, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari perbuatan terdakwa ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan meninggalnya korban Syamsuddin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang kelalaiannya ;
- Antara keluarga terdakwa dan keluarga korban sudah berdamai ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Memperhatikan pasal 310 ayat (4) UU. No. 22 tahun 2009 dan
Ketentuan Peraturan Perundang – Undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa ERDIANSYAH AK. ABDUL GANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp. 1. 000. 000,- (satu juta rupiah) ;-----
3. Menetapkan pidana penjara yang dijatuhkan tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa, kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena terdakwa sebelum habis dalam masa waktu percobaan 10 (sepuluh) bulan melakukan perbuatan yang dapat dipidana; -----
4. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avansa EA 1305 K Noka MHFM1BA3JBK338833 Nosin DH 93266 ;
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan Toyota Avanza EA EA 1305 K Noka MHFM1BA3JBK338833 Nosin DH 93266 atas nama LUKMAN SETIAWAN ;
 - 1 (satu) lembar SIM B1 Umum nomor 861216261519 atas nama ERDIANSYAH AK. ABDUL GANIDikembalikan kepada terdakwa ERDIANSYAH AK. ABDUL GANI ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Membayar kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu rupiah) ;

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada hari : Senin , tanggal 18 Februari 2013 oleh kami : M. YULIHADI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, M. NUR SALAM, S.H., dan NI MADE KUSHANDARI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh LISA ELYANTI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : ANAK AGUNG GEDE PUTRA, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar dan Terdakwa

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

M. NUR SALAM, S.H.,

M. YULIHADI, S.H.,MH.

NI MADE KUSHANDARI, S.H.,

PANITERA PENGGANTI,

LISA ELYANTI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)